



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat :RektoratKampusGn.Kelua, Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Samarinda  
Email :[rektorat\\_unmul@samarinda.org](mailto:rektorat_unmul@samarinda.org) – Website : <http://www.unmul.ac.id>.

Nomor : 95/DT/KM/2020  
Lampiran : 3 (tiga) Lembar  
Perihal : Bantuan Pembayaran UKT semester Gasal tahun 2020/2021

09 Juli 2020

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
di lingkungan Universitas Mulawarman  
Samarinda

Menindak lanjuti surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian dan Pendidikan Kebudayaan, Nomor : 0591/J5/DT/2020 tanggal 3 Juli 2020, perihal Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bantuan UKT/SPP tahun 2020, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dekan agar dapat menyampaikan kepada mahasiswa di lingkungan fakultas untuk mengajukan permohonan mendapatkan bantuan pembayaran UKT semester Gasal 2020/2021, ditujukan kepada Rektor Universitas Mulawarman c.q Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana terdapat pada lampiran I. Selain itu kami lampirkan pula contoh Surat Pernyataan yang harus dibuat oleh Mahasiswa calon penerima bantuan pembayaran UKT yang dimaksud, sebagaimana tercantum pada lampiran II dan SOP nya pada lampiran III.

Adapun Kuota mahasiswa penerima bantuan pembayaran UKT semester Gasal tahun 2020/2021 untuk fakultas Hukum adalah sebagai berikut :

- Semester 3  
Golongan UKT 1 dan 2 : 8 Mahasiswa  
Non golongan UKT 1 dan 2 dan tidak mendapat bantuan beasiswa : 9 Mahasiswa  
Jumlah : 17 Mahasiswa
- Semester 5  
Golongan UKT 1 dan 2 : 20 Mahasiswa  
Non golongan UKT 1 dan 2 dan tidak mendapat bantuan beasiswa : 12 Mahasiswa  
Jumlah : 32 Mahasiswa
- Semester 7  
Golongan UKT 1 dan 2 : 50 Mahasiswa  
Non golongan UKT 1 dan 2 dan tidak mendapat bantuan beasiswa : 15 Mahasiswa  
Jumlah : 70 Mahasiswa

Permohonan dan daftar nama-nama calon penerima bantuan selambat-lambatnya tanggal 20 Juli 2020 pukul 23.59, dikirim ke : [kesma.wr3@unmul.ac.id](mailto:kesma.wr3@unmul.ac.id)

Bantuan yang dimaksud hanya diberikan pada Semester gasal 2020/2021, semester berikutnya pembayaran UKT akan kembali sebagaimana biasa.

Demikian surat ini kami disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



An. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Alumni

Dr. Ir. E. Akhmad Syaifudin, MP  
NIP. 19620824.198803.1.002

Tembusan :

- Rektor (sebagai laporan)
- Wakil Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman
- Ketua SPI Universitas Mulawarman



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat :RektoratKampusGn.Kelua, Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Samarinda  
Email :[rektorat\\_unmul@samarinda.org](mailto:rektorat_unmul@samarinda.org) – Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PEMBERIAN BANTUAN UKT KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**  
Nomor : *94*/DT/KM/2020

1. Sesuai surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 0591/JS/BP/2020 tanggal 03 Juli 2020, perihal Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan bantuan UKT tahun 2020, bahwa mahasiswa Universitas Mu;awarman diberi Kuota Bantuan UKT untuk semester 3 (Tiga) 489 Mahasiswa, semester 5 (Lima) 766 Mahasiswa dan semester 7 (Tujuh) 1.159 Mahasiswa yang berlaku untuk semester Gasal tahun 2020/2021.
2. Rektor Universitas Mulawarman, menindaklanjuti surat tersebut pada point 1 ( satu) dengan memberikan Informasi kepada semua Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman, dan kepada mahasiswa berupa pengumuman di website unmul.
3. Rektor Universitas Mulawarman mendistribusikan kuota penerima bantuan UKT yang tersebut pada point 1(satu) di setiap Fakultas yang aktif dan tidak pernah mendapatkan bantuan program bidikmisi, afirmasi dan program beasiswa lainnya, baik secara penuh maupun sebagian.
4. Dengan persyaratan :
  - 4.1 Mahasiswa yang orangtua / penanggung biaya kuliah mengalami kendala financial karena terdampak pandemik covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021.,
  - 4.2 Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta PKH, keluarga pemegang KKS atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp.4.000.000,- atau jika dibagi anggota keluarga maksimal Rp.750.000,- per orang dan Mahasiswa yang tergolong kategori UKT golongan I dan II.,
  - 4.3 Mahasiswa Membuat surat pernyataan bahwa orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala financial karena terdampak pandemi covid-19.
  - 4.4 Mahasiswa tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT baik secara penuh atau sebagian (Afirmasi, Baznas).
  - 4.5 Tidak mengajukan keringanan UKT sesuai SK Rektor Universitas Mulawarman No 910/KU/2020 tentang Pedoman Pembayaran UKT Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma di lingkungan universitas Mulawarman.
  - 4.6 Mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program diploma tiga, serta semester 3, 5 dan 7 untuk program sarjana/diploma empat dan sedang menjalankan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020/2021.
  - 4.7 Fotocopy slip bukti pembayaran UKT semester Genap tahun 2019/2020 1(satu) rangkap.

- 4.7 Fotocopy slip bukti pembayaran UKT semester Genap tahun 2019/2020 1(satu) rangkap.
  - 4.8 Fotocopy KTP dan KTM dan KHS semester Gasal tahun 2019/2020 masing-masing 1(satu) rangkap.
  - 4.9 Perguruan tinggi (fakultas) harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya.
5. Fakultas mengumumkan kepada mahasiswanya untuk mengajukan permohonan mendapatkan bantuan pembayaran UKT untuk semester gasal 2020/2021, dengan persyaratan:
- 5.1 Mahasiswa yang orangtuanya/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena berdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021, dibuktikan dengan dokumen yang sah dan terpercaya.
  - 5.2 Diprioritaskan pada mahasiswa dari keluarga peserta PKH, keluarga pemegang KKS, atau mahasiswa dan keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua / wali maksimal Rp. 4.000.000,- atau jika dibagi anggota keluarga, maksimal Rp. 750.000,- dibuktikan dengan dokumen yang sah dan terpercaya.
  - 5.3 Mahasiswa membuat pernyataan Orang tua/wali/penanggung biaya karena berdampak pandemi covid 19.
  - 5.4 Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh program bidikmisi atau program beasiswa lainnya, yang membiayai UKT baik secara penuh atau sebagian.
  - 5.5 Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan pada semester 3(tiga), dan 5(lima) untuk program Diploma, pada semester 3(tiga), 5(lima) dan 7(tujuh) untuk program sarjana/D4, pada semester gasal tahun akademik 2020/2021, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari fakultas.
  - 5.6 Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan keringanan UKT, sesuai SK Rektor No.910/KU/2020.
6. Fakultas melakukan Verifikasi, terhadap dokumen yang diajukan oleh mahasiswa, untuk dasar menentukan/ menetapkan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pembayaran UKT pada semester gasal 2020/2021, sesuai kuota yang telah ditentukan.
  7. Fakultas mengirim nama-nama yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021 kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
  8. Rektor membuat Surat Keputusan tentang penetapan mahasiswa yang berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pembayara UKT pada semester gasal tahun 2020/2021.
  9. Selanjutnya Rektor menyampaikan Surat keputusan seperti tersebut pada point 7(tujuh) kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.


10. Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, melakukan:
  - 10.1 Validasi usulan daftar nama mahasiswa yang diusulkan oleh perguruan Tinggi.
  - 10.2 Menetapkan Bank penyalur bantuan biaya pendidikan melalui rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui pimpinan perguruan tinggi.
  - 10.3 Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan memerintahkan pencairan dana bantuan UKT setelah proses validasi selesai.
11. Perguruan Tinggi mencatatkan penerimaan UKT bagi Perguruan Tinggi Negeri.
12. Bantuan pembayaran UKT hanya berlaku 1(satu) semester gasal tahun 2020/2021.
13. Terhitung semester genap tahun 2020/2021 dan seterusnya pembayaran UKT kembali normal sebagaimana biasa.
14. Mahasiswa membuat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- bahwa apabila dikemudian hari ternyata dokumen yang dilampirkan pada saat surat permohonan untuk mendapatkan bantuan pembayaran UKT palsu/tidak benar, maka yang bersangkutan bersedia diproses sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

Demikian Standar Operasioan Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Samarinda  
Pada tanggal : 07 Juli 2020

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Alumni



Dr. Ir. E. Akhmad Syaifudin, MP  
NIP. 19620824.198803.1.002

Lampiran I.

Syarat pelamar bantuan UKT semester gasal tahun Akademik 2020/2021 :

1. Mahasiswa yang orangtua / penanggung biaya kuliah mengalami kendala financial karena terdampak pandemik covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021.,
2. Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta PKH, keluarga pemegang KKS atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp.4.000.000,- atau jika dibagi anggota keluarga maksimal Rp.750.000,- per orang dan Mahasiswa yang tergolong kategori UKT golongan I dan II.,
3. Mahasiswa Membuat surat pernyataan bahwa orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala financial karena terdampak pandemi covid-19. contoh pernyataan pada lampiran II.
4. Mahasiswa tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT baik secara penuh atau sebagian (Afirmasi, Baznas).
5. Tidak mengajukan keringanan UKT sesuai SK Rektor Universitas Mulawarman No 910/KU/2020 tentang Pedoman Pembayaran UKT Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma di lingkungan universitas Mulawarman.
6. Mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program diploma tiga, serta semester 3, 5 dan 7 untuk program sarjana/diploma empat dan sedang menjalankan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020/2021.
7. Fotocopy slip bukti pembayaran UKT semester Genap tahun 2019/2020 1(satu) rangkap.
8. Fotocopy KTP dan KTM dan KHS semester Gasal tahun 2019/2020 masing-masing 1(satu) rangkap.
9. Fakultas melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya.

Samarinda, 09 Juli 2020

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Alumni



Dr. Ir. E. Akhmad Syaifudin, MP  
NIP. 19620824.198803.1.002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : .....
2. NIM : .....
3. Jurusan/Program Studi : .....
4. Fakultas : .....
5. IP Kumulatif : .....
6. No HP aktif : .....
7. Email aktif : .....

Menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pandemik covid-19 telah mempengaruhi kehidupan ekonomi orang tua/wali saya

1. Nama : .....
2. Tempat/tanggal lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Pendapatan sebelumnya : Rp...../bulan
5. Pendapatan saat ini : Rp...../bulan
6. Alamat : .....
7. No HP aktif : .....
8. Email aktif : .....

Sehingga orang tua/wali saya tidak mampu membayar UKT/SPP saya pada semester gasal 2020/2021 ini. Untuk itu dengan ini saya memohon untuk mendapatkan bantuan UKT melalui program bantuan UKT KIP-K semester gasal 2020/2021, dan saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya berikan di atas adalah benar.,
2. Saya Sanggup meningkatkan Prestasi Akademik saya.,
3. Sanggup menerima sanksi dari Rektor Universitas Mulawarman sesuai peraturan yang berlaku, bilamana dokumen yang saya ajukan dan faktual di lapangan ternyata menunjukkan hal yang bertentangan/tidak benar.

Mengetahui,  
Orang tua/wali\*

Saya yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6000,-

.....

.....

- 1\* Bagi mahasiswa yang surat pernyataannya memungkinkan untuk ditangani oleh orangtua/wali, maka surat pernyataan ini agar ditandatangani oleh orangtua/wali.
2. Bagi mahasiswa yang surat pernyataannya tidak memungkinkan untuk ditandatangani oleh orangtua/wali, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan penjelasan kepada tim verifikasi di fakultas masing – masing.